

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PROTEKSI PRIMA RENCANA OPTIMA**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Rencana Optima adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan masa pertanggungan hingga Tertanggung berusia 70 tahun.

Produk ini memberikan Manfaat yang sangat komprehensif yaitu Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat ketidakmampuan Total Tetap (TPD), Bonus Loyalitas dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa **Proteksi Prima Rencana Optima** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi jiwa ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi jiwa ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Proteksi Prima Rencana Optima
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (<i>Unit Link</i>)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum: 30 (tiga puluh) hari • Maksimum: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Masa Pembayaran Premi 5 (lima) dan 10 (sepuluh) tahun adalah maksimum 50 tahun - Untuk Masa Pembayaran Premi 20 (dua puluh) tahun adalah 40 tahun <u>Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum 18 (delapan belas) tahun
Metode Underwriting	1. <i>Simplified underwriting</i> untuk akumulasi Uang Pertanggungan hingga Rp. 2.500.000.000,- 2. <i>Non-guaranteed acceptance</i> untuk akumulasi Uang Pertanggungan lebih dari Rp. 2.500.000.000,-
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun

Masa Pembayaran Premi	Nasabah dapat memilih Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun.														
Mata Uang	Rupiah (IDR)														
Nilai Polis	Total Unit yang berasal dari Alokasi Investasi, Top-Up Berkala dan Top-Up, termasuk hasil pengembangannya yang dinyatakan dalam mata uang Polis.														
Nilai Tunai	Sejumlah nilai yang berasal dari Biaya Pemeliharaan Polis pada pertanggungan dasar yang besarnya tercantum pada Ringkasan Polis.														
Premi Pertanggungan Dasar	<p>Bagian dari Premi yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya Uang Pertanggungan Dasar.</p> <p>Berikut adalah tabel minimum Premi Dasar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimum Premi</th> <th>Masa Pembayaran Premi</th> <th>Tahunan</th> <th>Semesteran</th> <th>Kuartalan</th> <th>Bulanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Premi Dasar</td> <td>5 tahun</td> <td rowspan="3">IDR5.000.000</td> <td rowspan="3">IDR2.500.000</td> <td rowspan="3">IDR1.250.000</td> <td rowspan="3">IDR416.700</td> </tr> <tr> <td>10 tahun</td> </tr> <tr> <td>20 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Minimum Premi	Masa Pembayaran Premi	Tahunan	Semesteran	Kuartalan	Bulanan	Premi Dasar	5 tahun	IDR5.000.000	IDR2.500.000	IDR1.250.000	IDR416.700	10 tahun	20 tahun
Minimum Premi	Masa Pembayaran Premi	Tahunan	Semesteran	Kuartalan	Bulanan										
Premi Dasar	5 tahun	IDR5.000.000	IDR2.500.000	IDR1.250.000	IDR416.700										
	10 tahun														
	20 tahun														
Premi Pertanggungan Tambahan	Bagian dari Premi yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya Uang Pertanggungan tambahan.														
Top-Up	Sejumlah uang yang dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia yang besarnya dapat berubah-ubah dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai keinginan Pemegang Polis yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan.														
Top-Up Berkala	Sejumlah uang yang merupakan bagian dari Premi yang besarnya sama dan dibayarkan terjadwal bersamaan dengan pembayaran Premi Pertanggungan Dasar yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan.														
Uang Pertanggungan Dasar	<p>Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau Addendum, sebagai dasar perhitungan manfaat pertanggungan.</p> <p>Minimum Uang Pertanggungan Dasar ditetapkan sebagai: Premi Pertanggungan Dasar Tahunan x 5</p> <p>Maksimum Uang Pertanggungan Dasar ditetapkan sebagai: Premi Pertanggungan Dasar Tahunan x MPP; dengan MPP = Masa Pembayaran Premi (5 tahun/10 tahun/20 tahun)</p>														

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia

Berlaku untuk Tertanggung yang meninggal karena kecelakaan, penyakit maupun sebab alami lainnya dan tidak dikecualikan dalam Polis. Adapun manfaat pertanggungan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- (a) Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar 5 (lima) kali Premi Pertanggungan Dasar tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk; atau

- (b) Apabila Tertanggung meninggal dunia pada atau setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) dan sebelum masa pembayaran Premi berakhir, Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara tahun Polis yang berjalan dengan Premi Pertanggungans Dasar tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk; atau
 - (c) Apabila Tertanggung meninggal dunia pada atau setelah masa pembayaran Premi sampai dengan akhir masa Pertanggungans Polis, Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara masa pembayaran Premi dengan Premi Pertanggungans Dasar tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk.
2. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap
- Berlaku untuk Tertanggung yang didiagnosa menderita Ketidakmampuan Total Tetap pertama kali pada usia 18 (delapan belas) tahun dan sebelum usia 65 (enam puluh lima) tahun, adapun manfaat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
- (a) Apabila Tertanggung didiagnosa menderita Ketidakmampuan Total Tetap sebelum Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar 5 (lima) kali Premi Pertanggungans Dasar Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis; atau
 - (b) Apabila Tertanggung didiagnosa menderita Ketidakmampuan Total Tetap pada atau setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) dan sebelum masa pembayaran Premi berakhir, Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara tahun Polis yang berjalan dengan Premi Pertanggungans Dasar tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis; atau
 - (c) Apabila Tertanggung didiagnosa menderita Ketidakmampuan Total Tetap pada atau setelah masa pembayaran Premi sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun, Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara masa pembayaran Premi dengan Premi Pertanggungans Dasar tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis.
3. Manfaat Akhir Polis
- Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa Pertanggungans Polis maka Manulife Indonesia akan mengembalikan seluruh Premi Pertanggungans Dasar yang telah dibayarkan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis.
4. Bonus Loyalitas
- (a) Manulife Indonesia akan memberikan bonus loyalitas (jika ada) pada akhir tahun masa pembayaran Premi Polis dan selanjutnya pada setiap 5 (lima) tahun Polis apabila dalam periode tersebut Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pengambilan Unit dan Premi selalu dibayarkan tepat waktu.
 - (b) Besarnya bonus loyalitas adalah sebesar persentase dari Premi Pertanggungans Dasar tahunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Ketentuan Khusus dan akan ditambahkan pada Nilai Polis dalam bentuk Unit berdasarkan Harga Unit pada saat pemberian bonus loyalitas.
-

PILIHAN PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

1. Manulife Medicare Plus (MMP)

Program Program Pertanggungungan Tambahan yang memberikan manfaat penggantian biaya perawatan rumah sakit yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.

2. Manulife Crisis Cover (MCC)

Program Pertanggungungan Tambahan yang memberikan manfaat berupa santunan jika Tertanggung terdiagnosis menderita salah satu dari 56 penyakit kritis.

3. Payor Benefit (PB)

Program Pertanggungungan Tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi bagi Pembayar Premi (*Payor*) apabila Pembayar Premi (*Payor*) mengalami Ketidakmampuan Total Tetap/Meninggal Dunia.

4. Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)

Program Pertanggungungan Tambahan yang memberikan manfaat berupa santunan meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat kecelakaan.

5. Advanced Life Protector (ALP)

Program Pertanggungungan Tambahan yang memberikan manfaat berupa santunan meninggal dunia dengan pilihan jangka waktu pembayaran Premi.

Catatan: Ketentuan lebih detail mengacu pada Ketentuan Khusus Polis.

TABEL PILIHAN DANA INVESTASI

PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	BIAYA PENGELOLAAN DANA NVESTASI (PER TAHUN)	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
Manulife Dana Pasar Uang	Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.	1,25%	Rendah	100% Reksadana
Manulife Dana Berimbang	Investasi pada instrumen Obligasi dan Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2,0%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Pendapatan Tetap Negara	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.	2,0%	Menengah	100% Reksadana
Manulife Pendapatan Tetap Korporasi	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan/atau Pemerintah Indonesia.	2,0%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2,5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Syariah	Investasi pada Saham berbasis Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2,5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik¹⁾	Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah Asia Pasifik.	2,5%	Tinggi	100% Reksadana
Manulife Dana Ekuitas Indonesia China	Investasi pada instrumen Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Hong Kong dan Pasar Uang.	2,5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Indonesia India	Investasi pada instrumen Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan India dan Pasar Uang.	2,5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2,5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan

				Dana
Manulife - Schroeder Dana Ekuitas Premier	<p>Investasi pada Saham yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terutama Saham-Saham yang tergabung dalam indeks LQ45.</p> <p>LQ45 adalah indeks Saham yang terdiri dari 45 Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu seperti tingkat likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi serta kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik.</p>	2,5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

¹Pilihan Dana Investasi ini memiliki Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang.

KINERJA HISTORIS (PERFORMANCE) DAN ALOKASI ASET

JENIS DANA INVESTASI	ALOKASI ASET	PERSENTASE (%) KINERJA DANA INVESTASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
Manulife Dana Ekuitas (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	10,01	15,96	(6,82)	2,83	(4,00)
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Obligasi: 0%-20% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2016	23,08	(9,95)	12,84	10,28
Manulife Dana Ekuitas Indonesia-China (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	10,90	16,32	(7,69)	(0,80)	4,12
Manulife Dana Ekuitas Indonesia-India (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	11,10	16,99	(7,24)	(1,07)	6,03
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	10,13	(1,09)	(7,27)	6,76	8,75
Manulife Dana Ekuitas Syariah (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	12,91	3,49	(5,15)	4,75	1,71
Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2017		(7,62)	0,46	(8,65)
Manulife Dana Berimbang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 40%-60% Obligasi: 40%-60% Pasar Uang: 0%-20% 	11,82	11,57	(9,29)	4,06	0,75
Manulife Pendapatan Tetap Korporasi (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi Pemerintah: 40%-100% Obligasi Perusahaan: 0%-60% Pasar Uang: 0%-20% 	12,50	15,21	0,79	11,26	14,71
Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	11,25	15,48	(2,73)	13,25	14,23
Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 0%-100% Pasar Uang: 0%-100% 	4,84	3,80	3,47	5,37	3,73

Catatan:

Kinerja historis di atas adalah kinerja historis minimum 5 (lima) tahun terakhir, bagi Dana Investasi yang terbit/dijual dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan tanggal terbit/dijualnya.

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

Risiko Pasar

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Nilai Tukar

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

Risiko Asuransi *Unit Link*

Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.

Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.

PENGECUALIAN

Pertanggung jawaban tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap dalam keadaan sebagai berikut:

1. Tidak ada pembayaran Manfaat Pertanggung jawaban dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan karena Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) kecuali setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau perubahannya (Addendum) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
2. Pertanggung jawaban tidak berlaku apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari:
 - (a) Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) kecuali setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau perubahannya (Addendum) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
 - (b) Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak.
 - (c) Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan
 - (d) Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak.
 - (e) Akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggung jawaban.
 - (f) Melakukan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan kegiatan yang berat tanpa mesin (manual), kegiatan yang tidak memerlukan keterampilan, kegiatan yang berbahaya atau sangat berat dan/atau kegiatan yang menimbulkan risiko khusus; termasuk tetapi tidak terbatas dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sebagai awak pesawat penerbangan (pilot, ko-pilot, pramugari/pramugara), tukang kayu (carpenter), tukang las (welder), pembuat perkakas (tool), pelaut, penjaga keamanan, polisi, tentara, pekerja konstruksi/bangunan, pemeran pengganti dalam aksi berbahaya (stuntman), pilot pesawat militer, pekerja tambang, melakukan balap mobil/motor, menyelam (atau aktivitas di dalam air lainnya), panjat tebing/mendaki gunung, terjun payung, bertinju dan berkuda.
 - (g) Zat-zat terlarang, racun, gas, minuman yang mengandung alkohol dan sejenisnya.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran, • Identitas diri, • Proposal yang sudah ditandatangani, • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis dapat memilih metode pembayaran Premi Dasar baik secara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Manulife Indonesia dan Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia. • Untuk pembayaran Premi Dasar selanjutnya, apabila Premi Dasar belum dilunasi sampai berakhirnya Masa Leluasa maka akan berlaku fasilitas Pemotongan Nilai Polis dan Pinjaman Premi Otomatis dimana Nilai Polis akan dipotong sebesar Premi Dasar. • Pemegang Polis tidak akan mendapatkan Nilai Polis yang optimal apabila Pembayaran Premi tidak dilakukan hingga jangka waktu yang telah disepakati.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Masa leluasa pembayaran Premi selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
Penerimaan Polis dan Hak Untuk Mempelajari Polis (<i>Cooling Off Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko selesai dan pembayaran Premi telah diterima di rekening Manulife Indonesia. • Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. • Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Manulife Indonesia. • Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. • Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.
Pengambilan atau Pembatalan Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia. • Pembatalan Unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis. • Pengambilan Unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggungans tetap berjalan. • Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia.

Pengajuan Klaim

- Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.
- Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggungan adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis.
- Pengajuan klaim Meninggal atau klaim Akhir Masa Pertanggungan (*maturity*) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau sejak pertanggungan berakhir, atau
- Pengajuan klaim Cacat Total Tetap dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya Cacat Total Tetap.
- Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal atau cacat total tetap adalah:
 - Polis asli,
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia,
 - Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung,
 - Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang,
 - Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar,
 - Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan
 - Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.
 Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Akhir Masa Pertanggungan (*maturity*) harus melampirkan:
 - Polis, dan
 - Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.
 Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Pembayaran Klaim

Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.

**Pengajuan Keluhan/
Pertanyaan**

Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi *Customer Contact Center* Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Email : customerserviceid@manulife.com

BIAYA-BIAYA

Biaya Akuisisi	<p>Merupakan persentase dari Premi dasar yang dibayar. Besarnya bervariasi berdasarkan masa pembayaran Premi yang dipilih. Bagian dari Premi dasar yang tidak terkena biaya akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi nasabah.</p> <table border="1" data-bbox="480 443 1458 689"> <thead> <tr> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)</th> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)</th> </tr> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>75%</td> <td>1-2</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>70%</td> <td>3-4</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>65%</td> <td>5-6</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>60%</td> <td>7-8</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20%</td> <td>9-10</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="480 725 962 972"> <thead> <tr> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (20 Tahun)</th> </tr> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-4</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>5-8</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>9-12</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>13-16</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>16-20</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)		Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	1	75%	1-2	75%	2	70%	3-4	70%	3	65%	5-6	65%	4	60%	7-8	40%	5	20%	9-10	20%	Masa Pembayaran Premi (20 Tahun)		Tahun Polis	Biaya Akuisisi	1-4	75%	5-8	70%	9-12	60%	13-16	30%	16-20	20%
Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)																																									
Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi																																								
1	75%	1-2	75%																																								
2	70%	3-4	70%																																								
3	65%	5-6	65%																																								
4	60%	7-8	40%																																								
5	20%	9-10	20%																																								
Masa Pembayaran Premi (20 Tahun)																																											
Tahun Polis	Biaya Akuisisi																																										
1-4	75%																																										
5-8	70%																																										
9-12	60%																																										
13-16	30%																																										
16-20	20%																																										
Biaya Administrasi Bulanan	<p>Biaya ini dipotong setiap bulan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah).</p>																																										
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	<p>Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun terhadap Nilai Polis.</p>																																										
Selisih Harga Jual – Harga Beli	<p>Biaya yang timbul pada saat transaksi jual atau beli sebuah fund dengan selisih sebesar 2%.</p>																																										
Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (Switching)	<p>Untuk 4 (empat) kali pertama dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan biaya, setelah itu dikenakan biaya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap <i>Switching</i>. Dibayar terpisah saat transaksi <i>switching</i>.</p>																																										
Biaya Pengambilan Unit (Penarikan Dana Investasi/Withdrawal) dan Pembatalan Unit (Penebusan Polis/Surrender)	<p>N/A</p>																																										

INFORMASI TAMBAHAN
Alokasi Investasi

Bagian dari Premi yang tidak terkena biaya akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi Nasabah.

Berikut adalah tabel alokasi investasi dari Premi Dasar dan Top Up:

Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)	
Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi
1	25%	1-2	25%
2	30%	3-4	30%
3	35%	5-6	35%
4	40%	7-8	60%
5	80%	9-10	80%

Masa Pembayaran Premi (20 Tahun)	
Tahun Polis	Biaya Akuisisi
1-4	25%
5-8	30%
9-12	40%
13-16	70%
16-20	80%

Pemotongan Nilai Polis dan Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan)

Dalam hal Premi tidak dibayarkan hingga berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*), berlaku ketentuan berikut:

- Apabila Nilai Polis lebih besar atau sama dengan jumlah Premi tertunggak maka Manulife Indonesia akan melakukan pemotongan Nilai Polis untuk membayar Premi tertunggak dari Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia.
- Dalam hal Nilai Polis jumlahnya lebih kecil dari Premi tertunggak, namun akumulasi Nilai Polis dan Nilai Tunai setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban Pemegang Polis terhadap Manulife Indonesia (jika ada) jumlahnya adalah lebih besar dari Premi tertunggak maka Manulife Indonesia akan melakukan pemotongan Nilai Polis dan memberikan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dari Nilai Tunai yang telah terbentuk (sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku) untuk membayar Premi tertunggak dari Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia.
- Dalam hal akumulasi Nilai Polis dan Nilai Tunai tersebut jumlahnya adalah lebih kecil dari Premi tertunggak maka atas kebijakan Manulife Indonesia akan diberlakukan pemotongan Nilai Polis dan pemberian Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dari Nilai Tunai secara harian dan Polis akan berakhir pada saat akumulasi Nilai Polis dan Nilai Tunai tersebut jumlahnya menjadi 0 (nol).


Persyaratan Transaksi

- Jumlah minimum penarikan dana investasi (*withdrawal*) adalah IDR 1.000.000
- Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah penarikan sebagian (*partial withdrawal*) adalah IDR 2.000.000
- Jumlah minimum perubahan alokasi dana investasi (*switching*) adalah IDR 1.000.000

Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
------------------------	--

ILUSTRASI

Peserta	: Adit
Usia Masuk	: 30 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Uang Pertanggungan	: IDR 250.000.000
Premi Tahunan	: IDR 50.000.000



- Apabila Bapak Adit meninggal dunia sebelum usia 70 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah sebesar Uang Pertanggungan sebesar Rp. 250.000.000, ditambah dengan Nilai Polis (jika ada)
- Apabila Bapak Adit didiagnosa ketidakmampuan cacat total tetap pada usia 65 tahun, maka Bapak Adit akan menerima manfaat Uang Pertanggungan sebesar 250.000.000, ditambah dengan Nilai Polis (jika ada).
- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa pertanggungan, yaitu 70 tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar seluruh Premi Pertanggungan Dasar Tahunan yang telah dibayarkan ditambah dengan Nilai Polis (jika ada)

TABEL PROYEKSI NILAI POLIS

(dalam Ribuan Rupiah)

Usia	Akhir Tahun Polis ke-	Total Premi Tahunan	Bonus Loyalitas	Nilai Tunai Yang Dijamin	Manfaat Meninggal/ Ketidakmampuan Total Tetap	Proyeksi Nilai Polis pada Akhir Tahun Polis		
						Rendah (5.00%)	Sedang (10.00%)	Tinggi (16.00%)
31	1	50,000	-	-	250,000	12,494	13,099	13,824
32	2	50,000	-	3,495	250,000	28,186	30,202	32,703
33	3	50,000	-	8,340	250,000	47,234	51,711	57,443
34	4	50,000	-	13,255	250,000	69,808	78,066	88,984
35	5	50,000	20,000	15,663	250,000	114,090	128,617	148,308
40	10	-	20,000	22,450	250,000	168,592	236,408	350,012
45	15	-	20,000	32,208	250,000	238,152	410,006	773,659
50	20	-	20,000	45,933	250,000	326,929	689,589	1,663,464
55	25	-	20,000	65,270	250,000	440,234	1,139,858	3,532,356
60	30	-	20,000	92,645	250,000	584,844	1,865,022	7,457,669
65	35	-	20,000	133,218	250,000	769,406	3,032,906	15,702,166
70	40	-	20,000	250,000	250,000	1,004,959	4,913,795	33,018,428

Catatan:

1. Nilai Polis tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih dan tidak lepas dari risiko investasi.
2. Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi atau bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi tingkat hasil investasi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Polis.
3. Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi *Unit Link*. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis.
4. Angka pada Nilai Polis dan Nilai Pembatalan Unit hanya merupakan proyeksi dari jumlah yang diinvestasikan pada Dana Investasi dan tidak dijamin. Angka ini dapat lebih kecil atau lebih besar dari hasil investasi pada keadaan yang sebenarnya. Tingkat hasil investasi yang dicantumkan dalam ilustrasi ini diasumsikan merupakan tingkat hasil investasi setelah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi. Perubahan pilihan Dana Investasi, hasil investasi dan/atau nilai tukar mata uang akan mempengaruhi Nilai Polis.
5. Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi. Pembelian Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Polis Asuransi dapat kurang dari jumlah Premi yang dibayarkan.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.

-
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa Proteksi Prima Rencana Optima dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi jiwa Proteksi Prima Rencana Optima dapat Anda pelajari pada Polis Proteksi Prima Rencana Optima yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
 - Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Proteksi Prima Rencana Optima.
 - Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.
 - Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pertanggungan, komisi Bank, dan komisi pemasaran (jika ada).
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis [Proteksi Prima Rencana Optima yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Rencana Optima, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Rencana Optima.
 - Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi jiwa Proteksi Prima Rencana Optima telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id, dan Polis.
 - Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
-